



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda KM. 02 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan – Lampung Telp (0723)

4761161, Fax (0723) 4761161, Kode Pos 34764

Laman: <https://disdikbud.waykanankab.go.id>, Email: disdikbud@waykanankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 63 /IV.01-WK/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinandan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SMP IT CENDEKIA INSANI (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU) Tanggal 07 Maret 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : IT CENDEKIA INSANI (Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu)

Kepala Satuan Pendidikan : Istika Sandra Sari, S.Pd

No. Telp/HP Pendiri : 0822-8160-5421

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mayjend Ryacudu Km. 5 Blambangan Umpu
Kec. Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

-

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 06 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



MACHIAVELLI HERMAN TARMIZI, S.STP., M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 1980116 199912 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagailaporan);
4. Camat.....



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00008/01/IV.17-WK.6/II.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari ISTIKA SANDRASARI selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat RT.001 RW.001, Kel./Kamp. BHAKTI NEGARA, Kec. BARADATU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan FORMAL, Bulan MARET 2023
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :**
- Nama Satuan Pendidikan : **SMP IT CENDEKIA INSANI**
- Jenis Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
- Alamat Satuan Pendidikan : **JL. MAYJEND RYACUDU KM.5 KEL/KAMP. BLAMBANGAN UMPU KEC. BLAMBANGAN UMPU KAB. WAY KANAN**
- Kepala Satuan Pendidikan : **ISTIKA SANDRASARI**
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN RUMAH CENDIKIA INSANI**
- Masa berlaku sampai dengan : **1 APRIL 2026**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 16 MARET 2023**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

16/03/2023 13:25:44



**KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19840810 201001 1 015**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00030/01/IV.17-WK.3/III.2023

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :

YAYASAN PENDIDIKAN RUMAH CENDIKIA INSANI

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : **ISTIKA SANDRASARI**
Jabatan : **KEPALA SEKOLAH**
Alamat Domisili : **RT.001 RW.001 KEL./KAMP. BHAKTI NEGARA, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN**
Alamat Kantor : **JL. MAYJEND RYACUDU KM.5 KEL/KAMP. BLAMBANGAN UMPU KEC. BLAMBANGAN UMPU KAB. WAY KANAN**

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : **JL. MAYJEND RYACUDU**
RT/RW/Lk. : **000/000**
Kampung/Kelurahan : **BLAMBANGAN UMPU**
Kecamatan : **BLAMBANGAN UMPU**
Kabupaten/Kota : **WAY KANAN** Provinsi : **LAMPUNG**

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : **2 M² (BANNER)**
2

Materi/Isi Reklame : **NAMA USAHA/SMP IT CENDEKIA INSANI**

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 16 MARET 2023

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

16/03/2023 13:28:09



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840810 201001 1 015

DAFTAR ULANG	
Tahun I :	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :
RETRIBUSI : GRATIS	